



**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

HARI ULANG TAHUN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun daerah, memajukan kesejahteraan dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, perlu mengetahui hari jadi Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa keberadaan Provinsi Gorontalo merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan Pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan;
- c. bahwa daerah otonom Provinsi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI ULANG TAHUN PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Hari Ulang Tahun adalah tanggal, bulan, dan tahun terbentuknya Provinsi Gorontalo.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo;
- b. menyatukan pemahaman masyarakat tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo; dan
- c. menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan hari ulang tahun;
- b. peringatan hari ulang tahun;
- c. tema hari ulang tahun; dan

BAB IV

PENETAPAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 5 Desember 2000.
- (2) Hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Desember.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 5

- (1) Setiap tanggal 5 Desember dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
- (3) Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan semangat persatuan dan nilai patriotisme.

Pasal 6

- (1) Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sebagai pencitraan dan promosi daerah yang dilandasi oleh nilai luhur dan identitas daerah.

- (2) Dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada eksponen pembentukan Provinsi Gorontalo serta masyarakat lainnya yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan di daerah.

BAB VI

TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 7

Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan dokumen sejarah pembentukan Provinsi Gorontalo.
- (2) Dokumen sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengumpulan, pengarsipan, dan pemeliharaan dokumen sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke 15 atau yang pertama kali sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2015.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 09

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD

RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (9/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
HARI ULANG TAHUN PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Keberadaan Provinsi Gorontalo yang kita kenal sekarang sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Provinsi Gorontalo dan merupakan bagian tak terpisahkan dari epos sejarah perjalanan daerah serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi, pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh warga masyarakat Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai luhur budaya atau kearifan lokal.

Dengan telah diatur dan ditetapkannya Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke dalam bentuk Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari terbentuknya Provinsi Gorontalo yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meneguhkan jati diri masyarakat Gorontalo dalam pentas peradaban negara.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penetapan tanggal 23 Januari 2000 sebagai hari ulang tahun Provinsi Gorontalo didasarkan pada peristiwa sejarah, dimana pada saat itu untuk pertama kali di deklarasikan secara resmi pembentukan Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 23 Januari, juga memiliki makna historis yang sangat dalam bagi masyarakat Gorontalo karena pada tanggal tersebut untuk pertama kali pula Gorontalo mengumandangkan kemerdekaannya dari penjajahan di Tahun 1942. Deklarasi pembentukan Provinsi Gorontalo, memiliki makna yang dapat ditelusuri pada tiga aspek, yakni: *Pertama*, aspek historis. Deklarasi pembentukan Provinsi Gorontalo merupakan titik kulminasi dari perjuangan panjang masyarakat untuk hidup mandiri dalam

meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, aspek politik. Deklarasi pembentukan Provinsi Gorontalo merupakan pernyataan kehendak dari masyarakat untuk berpisah dari Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya merupakan organisasi yang dibentuk melalui Silaturahmi Nasional Masyarakat Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2000 Pukul 20.30 WITA bertempat di AULA STKIP Gorontalo. Sejak dibentuknya Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya, maka seluruh pergerakan yang dilakukan terkonsolidasi melalui satu gerakan. Hal ini dikarenakan keberadaan Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya merupakan gabungan dari organisasi dan tokoh masyarakat yang memiliki tekad untuk menjadikan Gorontalo menjadi sebuah provinsi. Adapun perwakilan dari organisasi dan tokoh masyarakat yang menjadi pengurus dari Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya, yakni: Perwakilan Tokoh Masyarakat di Makasar, Perwakilan Forbes Makasar, Perwakilan Fors. Matora Jakarta, Perwakilan Lamahu Palu Sulteng, Perwakilan P4GTR, Perwakilan A-Matora Gorontalo, Perwakilan GPG Gorontalo, Perwakilan PPM Gorontalo, Perwakilan HMI, Perwakilan KNPI, Perwakilan Forsema Gorontalo, Perwakilan Etnis Cina, Perwakilan Etnis Arab, Perwakilan Etnis Bugis-Makasar, Perwakilan Tokoh Adat/Masyarakat Gorontalo, Perwakilan Tokoh Masyarakat Boalemo, Perwakilan LSM, Perwakilan Panitia Jakarta, Perwakilan HPMIG Manado, Perwakilan Tokoh Masyarakat Bolmong, dan Perwakilan Organisasi Keagamaan Islam. Sedangkan Dewan Kehormatan dari Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Gorontalo yang berada di Gorontalo, Manado, Jakarta, Palu, Limboto, Boalemo, Surabaya, Medan, Makasar, dan Yogyakarta. Setelah terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya berubah nama menjadi organisasi sosial kemasyarakatan dengan nama The Presnas Center akta notaris Nomor 4 Tahun 2005

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan secara terpusat dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berskala provinsi, nasional, dan internasional yang terkoordinir pada Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mempromosikan potensi yang dimiliki oleh daerah yang nantinya diharapkan dapat menjadi ikon pariwisata dan dapat mengembangkan investasi di daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...08..